



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat dan memperolehnya tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa teknis pelaksanaan penerimaan sumbangan diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Kota Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Sumbangan Pihak ke Tiga adalah pemberian pihak ke tiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan dapat diperoleh dari setiap orang dan atau Badan Hukum;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan atas pemufakatan dengan pihak ke tiga dan harus memperoleh persetujuan dahulu dari Dewan.

BAB III BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

Besar dan jenis sumbangan akan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan pemufakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga yang bersangkutan.

BAB IV PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan sumbangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam atau Pegawai yang ditunjuk dan disetor ke Kas Daerah;
- (2) Sumbangan dari pihak ke tiga ini merupakan penerimaan Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyumbang (pihak ke tiga) tidak diperkenankan menarik kembali sumbangannya dengan dalih apapun, setelah sumbangan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara resmi dan syah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E